

## OPTIMALISASI FUNGSI BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN NASIONAL

**Norma Rosyidah**

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

Email: [norma24.uniar@gmail.com](mailto:norma24.uniar@gmail.com)

---

### ABSTRACT

This study analyzes the optimization of BMN used as basis for the issuance of sukuk. The amount of assets BMN are still not up and not yet recorded an obstacle little realization of sukuk issued by the government. With the growing of covering BMN assets that are then used as SBSN's asset, it can be utilized optimally. Assets that were previously idle and neglected, finally can have economic value and maintained condition. This research uses descriptive method, where data is used is an increasing number of BMN sukuk issuance and realization of 2008-2013.

**Keyword:** *BMN, Sukuk*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis optimalisasi BMN yang dijadikan dasar penerbitan sukuk. Besarnya aset BMN yang masih belum maksimal dan belum tercatat menjadi kendala kecilnya realisasi sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan semakin tercovernya aset BMN yang kemudian dijadikan aset SBSN, maka dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset yang sebelumnya menganggur dan tidak terurus, akhirnya dapat bernilai ekonomis dan terpelihara keadaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana data-data yang digunakan adalah jumlah BMN yang terus meningkat dan realisasi penerbitan sukuk dari tahun 2008-2013.

**Kata Kunci:** *BMN, Sukuk*

---

### 1. PENDAHULUAN

Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang berbasis non riba. Dengan berdasarkan *underlying* asset, sukuk dianggap menjanjikan dan diperbolehkan oleh Syariat dari pada obligasi yang masih mengacu pada suku bunga dan diharamkan oleh Syariat. Di Indonesia

yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sukuk menjadi alternatif untuk menginvestasikan dananya di bisnis yang halal dan dibolehkan oleh agama Islam.

Sukuk memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan, instrumen investasi, dan instrumen likuiditas (pasar uang). Popularitas sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan terus meningkat karena berbagai keunggulan yang dimilikinya: sesuai prinsip syariah, diversifikasi basis investor, fleksibel (struktur, tenor, *underlying*, dll.), dan potensi pertumbuhan pasar keuangan syariah.

Sedangkan dari sektor makro ekonomi penerbitan sukuk sebagai instrumen investasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah makroekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Sukuk juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan transmisi moneter, penerbitan sukuk juga akan mengalami peningkatan karena kondisi makroekonomi domestik dalam keadaan baik. Ketika tingkat pengangguran terbuka dan inflasi mengalami kenaikan, maka penerbitan sukuk akan mengalami penurunan yang diakibatkan kondisi makroekonomi domestik dalam keadaan tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah dan korporasi selaku emiten akan melihat dan menyesuaikan jumlah sukuk yang diterbitkan dengan kondisi pasar yang terjadi.

Salah satu usaha pemerintah untuk menggerakkan instrumen sukuk adalah dengan menargetkan trend pembiayaan proyek negara yang berasal dari sukuk meningkat dari tahun ke tahun di APBN. Selama tahun 2012-2013 banyak proyek yang didanai dari investasi sukuk, dan proyeknya berkaitan dengan sarana prasarana di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau seperti pembangunan jalan di Papua dan Maluku, infrastruktur rel kereta api double track di Cirebon-Kroya, pengembangan asrama haji di Padang, dan lain sebagainya.

Pemerintah mengeluarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih berjalan sampai sekarang. Menurut Chapra (2000:90-91), pemerintah harus selektif dalam mendanai proyek. Pengeluaran ini harus direncanakan secara bijaksana dan secara tepat “dirangking” dalam beberapa tahun atau sejauh yang dimungkinkan dipersiapkan melalui *leasing* dan *hire purchase* agar terhindar dari defisit pengeluaran yang besar dan mubazir.

Anggaran untuk pembangunan setiap tahunnya direncanakan dalam APBN dan utang masih diandalkan dalam pembiayaan yang berbagai Belanja Negara. Penerbitan Surat Utang Negara yang berbasis bunga dan syariah (sukuk) menjadi salah satu usaha pemerintah untuk menggaet para investor luar negeri maupun domestik.

Penerbitan sukuk negara mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, sebuah upaya untuk mendukung dan mengembangkan pasar keuangan syariah, dan kedua penyediaan instrumen keuangan berbasis syariah.

Penerbitan pertama kali tahun 2008 jumlahnya Rp 4,69 Triliun. Dan seiring bertambahnya waktu, trend sukuk mulai dilirik oleh para investor yang menyebabkan kenaikan secara signifikan setiap tahun dan total realisasi penerbitan hingga 24 Oktober 2014 mencapai

Rp 265,8 Triliun. Metode penerbitan bisa berupa lelang (*auktion*), *bookbuilding*, *private placement*, *Green Shoe Option (GSO)*, dan *Buyback-Switching SBSN*.

Penerbitan sukuk negara dalam rangka pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menjadi arah kebijakan pemerintah ke depan. Sukuk berbeda dengan instrumen investasi lainnya, selain tidak bergantung pada tingkat suku bunga, dalam setiap penerbitan sukuk harus mencantumkan nilai dari *underlying*. Variasi Jenis Underlying asset seperti: Barang milik Negara (BMN), proyek infrastruktur, dan pengadaan barang/jasa.

Jumlah nilai yang tercantum dalam sukuk berdasarkan pada aset BMN, kemudian aset BMN ini akan menjadi aset SBSN. Aset SBSN tidak untuk dijamin, dimiliki, atau dialihkan kepemilikannya kepada investor, tapi hanya sebagai dasar atas penerbitan sukuk dan kepemilikannya masih dipegang oleh Negara.

Demikian, semakin banyaknya aset BMN yang dijadikan dasar penerbitan sukuk, maka hal ini akan berdampak pada jumlah dana investasi yang didapatkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai pembiayaan dalam APBN. Selain itu aset BMN tidak hanya sekedar aset yang menganggur dan terbengkalai melainkan akan semakin terkelola dengan baik dan dapat bernilai ekonomis.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Kemunculan Sukuk**

Di zaman Khalifah Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* sukuk menjadi salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang.

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi yang berdasarkan bunga, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3/DSN-MUI/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama sukuk atau obligasi syariah.

### **2.2. Private Placement**

*Private placement* adalah penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh pemerintah kepada investor dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan dan dapat bersifat *tradable* maupun *non-tradable*. Tujuan dari *private placement* adalah memfasilitasi investor yang membutuhkan penghematan pada SBN dengan karakteristik *terms and conditions* yang tidak ditawarkan dalam lelang.

Beberapa private placement yang telah dilakukan pemerintah antara lain:

1. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Kementerian Agama RI dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadmat dan bersifat non-tradable.
2. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) kepada pemerintah daerah yang dilakukan pada tahun 2009 dan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2014. Penempatan pada SPN bersifat non-tradable dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan

### 2.3. Potensi Sukuk Negara

**Tabel 1.**  
Figur APBN 2012-2014


	2012		2013		2014	
	APBN-P	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1,358.2	15.9	1,502.0	16.0	1,667.1	16.1
Belanja Negara	1,548.3	18.1	1,726.2	18.4	1,842.5	17.8
Surplus/(defisit)	-190.1	-2.2	-224.2	-2.4	-175.4	-1.7
<b>Pembiayaan</b>	<b>190.1</b>	<b>2.2</b>	<b>224.2</b>	<b>2.4</b>	<b>175.4</b>	<b>1.7</b>
Pembiayaan dari utang	155.2	1.8	214.9	2.3	185.1	1.8
Surat Berharga Negara (Neto)	159.6	1.9	231.8	2.5	205.1	2.0
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-4.4	-0.1	-16.9	-0.2	-20.9	-0.2
Lain-lain	34.9	0.4	9.3	0.1	-9.8	-0.1

Dari tabel tersebut terlihat bahwa anggaran APBN selalu mengalami defisit dan negara masih bergantung pada pembiayaan dari utang dan surat berharga negara (SBN). Jumlah keduanya pun hampir sama. Dari segi permintaan, sukuk dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan industri keuangan syariah, kebutuhan investasi industri keuangan yang berbasis non riba, dan meningkatkan *public awareness* atas keuangan syariah. Sedangkan dari segi penawaran, potensi sukuk digunakan untuk kebutuhan pembiayaan seperti defisit APBN dan pembiayaan proyek, diversifikasi instrumen dan basis investor, dan meningkatnya credit rating Indonesia menjadi *investment grade*.

### 2.4. Sukuk Negara untuk Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan instrumen investasi syariah. Perkembangan sukuk negara terus mengalami peningkatan yang pesat dari Rp 4,7 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 118,71 di tahun 2013. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan

jumlah dan nilai sukuk negara tersebut, maka pangsa sukuk negara meningkat 0,89 persen di tahun 2008 menjadi 11,56 persen di tahun 2013. Selain itu, sukuk negara terhadap GDP, tahun 2008 mencapai 0,10 persen dan pada tahun 2013 meningkat pesat menjadi 1,30 persen.



Sumber: DJPU, Kemenkeu

**Grafik 1.** Realisasi Penerbitan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek

Sukuk Ritel (SR) dan Project Based Sukuk (PBS) mendominasi dalam pembiayaan proyek atau infrastruktur. Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN telah dilakukan mulai tahun 2012. Obyek pembiayaan berupa proyek/kegiatan pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama.

Beberapa proyek yang telah dibiayai melalui penerbitan SBSN antara lain; pembangunan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya Segmen I, revitalisasi dan pengembangan asrama haji Medan, Padang, Jakarta, Pondok Gede, dan Balikpapan dan pembangunan double track: paket A (konstruksi antara Manggarai – Jatinegara), paket B (double track antara Jatinegara-Bekasi) sehingga ini menjadi peluang bahwa sukuk dapat memberikan sumbangan besar sebagai pembiayaan berbagai infrastruktur yang digunakan untuk fasilitas publik. Pendanaan bersumber dari pasar keuangan yang memiliki potensi besar dan tingkat *yield* lebih kompetitif menjadi daya tarik para investor baik domestik maupun internasional.

## 2.5. Barang Milik Negara (BMN) Dijadikan Dasar Penerbitan Sukuk

SBSN atau sukuk negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan nasional yang mensyaratkan adanya *underlying* asset (BMN yang dijadikan dasar untuk penerbitan SBSN).

BMN harus memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Dalam menentukan BMN yang layak untuk dijadikan aset SBSN ada dua pihak yang harus saling berkoordinasi, yaitu DJKN dan DJPU, yang langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. DJPU akan mengajukan permintaan kepada DJKN yang berupa usulan Daftar Nominasi aset SBSN.
- b. Berdasarkan permintaan usulan tersebut, DJKN melakukan identifikasi BMN dalam rangka penyusunan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN.
- c. Setelah memenuhi syarat, DJPU mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BMN sebagai Aset SBSN.
- d. Kemudian Menteri Keuangan menyampaikan permintaan persetujuan kepada DPR. Apabila DPR telah setuju, maka BMN tersebut dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Dari Tabel 2 di bawah ini, penjaminan berbagai proyek untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi terus digalakkan. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi Sukuk Negara agar lebih berperan dalam mendorong pembangunan Infrastruktur. Sukuk Negara juga memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara untuk pendanaan infrastruktur.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian pernah dilakukan oleh Sudrajat (2011), yang menganalisis pengaruh penerbitan sukuk negara terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara terkait dengan nilai penyertaan aset yakni barang milik negara yang digunakan untuk menjamin sukuk yang dijual kepada masyarakat. Hipotesisnya adalah semakin banyak sukuk negara dihasilkan, maka semakin baik tata kelola barang milik negara. Hasil dari penelitian ini adalah besarnya korelasi variabel penerbitan sukuk negara terhadap nilai aset (BMN) adalah 1, yang mana menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang sangat tinggi (100%). Sedangkan kontribusi variabel X terhadap Y sebesar nilai R square yaitu 1 yang berarti 100% nilai aset (BMN) bisa dijelaskan oleh variabel nilai sukuk negara. Dengan kata lain, penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara.

**Tabel 2.**  
Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

No	Program Penjaminan	Jumlah surat Jaminan	Nilai jaminan (miliar Rupiah)	Outstanding	Alokasi APBN (Miliar Rupiah)					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Fast track Program Phase 1(FTP 1)	34	84,925.2	58,364.7	1,000.0	889.0	623.3	611.2	913.7	833.2
2	Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Clean Water Availability Program)	5	205.2	156.6	50.0	15.0	10.0	35.0	2.2	1.9
3	Pernjaminan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Project)	1	39,808.0	-	-	-	-	59.8	48.2	296.5
4	Fast Track Program Phase 2 (FTP 2)	7	50,577.3	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	47	175,515.7	58,521.3	1,050.0	904.0	633.3	706.0	964.1	1,131.6

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu 2014

Aset yang sudah dijadikan *underlying* asset untuk sukuk yang berupa aset tetap seperti gedung, peralatan, jalan dan mesin akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Penyusutan akan mengurangi nilai dari aset dan untuk merawatnya diperlukan biaya yang cukup besar. Penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusutan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengoptimalan BMN yang dijadikan *underlying* untuk Sukuk sebagai instrumen pembiayaan nasional menjadi fokus penelitian ini. Hal ini diperkirakan dapat memiliki dampak positif dengan semakin besarnya jumlah aset yang dijadikan *underlying* sukuk, maka dapat meningkatkan pembangunan yang dibiayai dengan penerbitan sukuk negara.

### 3. METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti mengharapkan informasi yang lengkap. Menurut Yin (2011: 1), penelitian studi kasus ada tiga jenis, yaitu eksplanatoris, eksploratori, dan deskriptif. Untuk menganalisis peneliti menggunakan studi kasus jenis deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti berusaha untuk menganalisis optimalisasi BMN sebagai *underlying* pada penerbitan sukuk dengan menggunakan data-data sekunder berupa realisasi penerbitan sukuk dan jumlah BMN yang dijadikan *underlying* sukuk yang kemudian akan dideskripsikan. Pengoptimalan pemanfaatan BMN tidak hanya sebagai jaminan atas penerbitan sukuk melainkan sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis. Data yang dianalisis jumlah aset BMN yang tercatat mulai tahun 2009-2013 dan data jumlah sukuk yang terbit mulai tahun 2009-2014.

### 4. PEMBAHASAN

**Tabel 3.**  
Potensi BMN sebagai Dasar Penerbitan Sukuk  
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Aset	2009	2010	2011	2012	2013
Tanah	468,627,411.9	565,920,546.5	806,436,356.6	996,878,472.3	1,041,082,888.4
Peralatan dan Mesin	145,766,663.5	150,868,673.2	183,852,199.6	238,129,446.8	282,940,410.6
Gedung dan Bangunan	123,197,516.5	137,042,921.1	152,223,087.0	170,243,267.0	191,283,482.8
Jalan Irigasi dan Jaringan	186,921,467.8	276,682,171.7	347,164,628.2	379,236,268.0	423,232,566.2
Aset tetap lainnya	5,885,891.4	7,748,128.2	11,517,129.9	14,566,662.6	38,607,829.9
Total	930,398,951.1	1,138,262,440.7	1,501,193,401.3	1,799,054,116.7	1,977,147,177.9

Sumber: LKPP, kemenkeu

Pada Tabel 3 terlihat besarnya aset BMN yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi peluang untuk memanfaatkan aset-aset tersebut dengan menjadikannya dasar penerbitan sukuk. Ada beberapa persyaratan aset BMN agar bisa dijadikan *underlying*, yaitu bernilai ekonomis, layak, tercatat, dan tidak dalam sengketa. Cara pengoptimalan aset BMN oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan sertifikat kepemilikan negara sehingga bisa menjadi dasar yang telah dijamin oleh hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 3 menyebutkan (1) pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (2) pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan PP tersebut di atas, BMN harus dikelola dengan baik sesuai pasal 3. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola aset-aset BMN. Jika sebelumnya aset-aset BMN tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik, maka setelah dijadikannya aset-aset BMN tersebut untuk dasar penerbitan sukuk Negara, aset-aset tersebut dapat dikelola sesuai asas yang telah ditentukan pada pasal 3.

Kondisi Pasar Sukuk Negara Domestik seperti keterbatasan *Underlying asset* dan belum adanya *benchmark yield* menjadi permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan pemerintah secepatnya. Salah satunya, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bekerjasama dengan seluruh Kementerian/ Lembaga untuk menyajikan nilai BMN yang lebih *update* dan *reliabel*. Kegiatan perencanaan kebutuhan BMN akan mendorong Kementerian/Lembaga untuk lebih efisien dalam pengadaan BMN dan dapat menghindari pengadaan BMN yang mubazir. Pemanfaatan BMN untuk infrastruktur diatur dalam tiga skema, yaitu Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). BMN yang menjadi aset SBSN tidak dijadikan jaminan (*collateral*), digadaikan, dijual putus, atau pengalihan hak milik dan BMN masih dapat digunakan oleh Kementerian dan Lembaga dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan semakin banyaknya aset negara yang dijadikan *underlying*, maka banyak dana investasi yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai berbagai anggaran seperti pembangunan proyek infrastruktur; sehingga diharapkan dapat menanggulangi anggaran defisit dan mengurangi dana utang dari luar negeri. Potensi sukuk yang mulai banyak diminati oleh masyarakat domestik dan asing yang terbukti dengan semakin besarnya realisasi penerbitan SBSN.

Dampak yang diterima oleh aset BMN setelah dijadikan dasar penerbitan sukuk yaitu dapat meningkatkan perencanaan dan pemeliharaan aset-aset yang sebelumnya menganggur. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pemerintah mengusulkan sejumlah nilai BMN untuk dijadikan aset SBSN kepada DPR. Setelah disetujui oleh DPR, maka segera diadakan pelelangan aset SBSN.

Total outstanding Sukuk Negara tahun 2014 berkisar 12,4% dibandingkan dengan Surat Utang Negara sebesar 87,6%. Sedangkan apabila dilihat dari penerbitan berdasarkan seri yang mendominasi adalah SNI atau Sukuk Global sebesar 60.33 (30%), lalu Sukuk Ritel sebesar 47.91 (23%), dan *Project Based Sukuk* (PBS) sebesar 35.48 (17%).


**Tabel 4.** Realisasi Penerbitan Sukuk Negara

Tahun	Triliun Rp
2008	4,69
2009	16,50
2010	26,90
2011	33,30
2012	57,08
2013	53,10
2014	74,05

Sumber: DJPU - Kemenkeu

Apabila dibanding jumlah BMN dan jumlah aset SBSN yang terealisasi penerbitannya masih sangat jauh. Tahun 2013 potensi BMN sebesar Rp 1.977 triliun sedangkan dalam realisasinya penerbitan sukuk masih Rp 74,05 triliun. Porsi aset BMN yang dijadikan *underlying* masih berkisar kurang dari 4% dari keseluruhan total aset BMN.

Oleh karena itu, menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk menggiatkan potensi aset BMN ini agar memenuhi persyaratan untuk dijadikan aset SBSN. Investor domestik yang besar baik investor institusi maupun individu diharapkan mampu mendominasi pembelian sukuk yang memiliki beragam jenis seperti sukuk ritel (SR), Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Project Based Sukuk (PBS).



**Gambar 2.** Mekanisme Optimalisasi BMN oleh Pemerintah

Dengan didukungnya UU No 27 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus bekerja optimal untuk mendata kekayaan negara yang masih belum tercatat dan belum diketahui secara hukum. Salah satunya adalah kekayaan atau aset yang dulu masih dikuasai oleh Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka terjadi pengambilalihan kepemilikan. Nilai BMN diperkirakan semakin naik setiap tahunnya. Hal ini harus dikaji

yakni selektif memilih aset yang bisa dijadikan aset SBSN. Dengan ini akan berdampak pada aset BMN yang semakin terpelihara dengan pengelolaan yang baik.

## 5. KESIMPULAN

Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang mulai digerakkan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana untuk pembiayaan dalam APBN. Meskipun persinya masih sekitar 12,4% dari total keseluruhan seluruh utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, namun penerbitan sukuk memiliki efek pada aset BMN yang dijadikan *underlying*.

Aset yang dimiliki oleh pemerintah berupa tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan lain sebagainya menjadi dasar penerbitan SBSN. Aset BMN tersebut akan berubah menjadi aset SBSN, namun tidak ada pengalihan hak milik dari pemerintah. Pengoptimalan aset BMN ini akan berdampak pada pengelolaannya yang sebelumnya menganggur, tidak dimanfaatkan, dan tidak bernilai ekonomis.

Pemerintah sudah berupaya untuk memaksimalkan pencatatan dan mendatabasekan aset-aset yang masih terbengkalai dan belum ada sertifikat hak kepemilikan negara. Banyak aset yang mengalami penyusutan sehingga menjadi beban anggaran negara. Diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan aset BMN yang dijadikan dasar penerbitan sukuk.

Dengan semakin banyaknya BMN yang tercatat dan memenuhi syarat untuk dijadikan dasar penerbitan sukuk, maka semakin baik pengelolaan BMN. Dan selanjutnya pemerintah mengupayakan untuk memperbesar aset BMN guna disediakan sebagai *underlying*, sehingga dana investasi masyarakat dapat menutup anggaran defisit untuk pembangunan. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada utang yang berasal dari Luar negeri dan menjadi negara mandiri.

Upaya ini harus ada sinergi dari berbagai pihak seperti DJKN, DJPU, DPR, KEMENKEU dan para investor, terutama masyarakat baik institusi maupun masyarakat banyak untuk mendukung terselenggaranya investasi dalam bentuk sukuk ini. Potensi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi peluang untuk mengembangkan sukuk. Sosialisasi kepada masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan agar mereka mengenal instrumen syariah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Fatah, Dede Abdul. 2011. *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*. Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011

Hariyanto, Eri. Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara. artikel

<http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-27-TAHUN-2014.pdf>

<http://www.djpu.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?id>

<http://www.kemenkeu.go.id>

<http://www.ojk.go.id>

[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP\\_2009\\_Audited.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP_2009_Audited.pdf)

[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP\\_2010\\_Audited.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP_2010_Audited.pdf)

[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP\\_2011\\_Audited.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP_2011_Audited.pdf)

[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP\\_2012\\_Audited.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP_2012_Audited.pdf)

[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP\\_2013\\_Audited.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/LKPP_2013_Audited.pdf)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/era-baru-pengelolaan-bmn> oleh Yoni Ardianto diakses tanggal 26 Maret 2015

Sudrajat, Imam. 2011. *Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Dalam Kerangka Kebijakan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Kualitas Tata Kelola Barang Milik Negara*. Tesis Universitas Indonesia

Yin, K. Robert. 2011. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press